

HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI KASUS KASUS MURTADNYA SEORANG IBU DI LOMBOK TIMUR BONDOWOSO

Muhammad Holid¹

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, STIS Abu Zairi Bondowoso, m.holid77@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan hak asuh anak setelah perceraian akibat salah satu orang tua murtad, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah: Pertama, menentukan kedudukan hak asuh anak setelah perceraian karena murtad. Kedua, menelaah pola pemberian hak asuh dalam kasus peralihan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yang mencakup penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Bondowoso dan Pengadilan Agama Lombok Timur serta kajian pustaka mengenai hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak tidak selalu diberikan kepada ibu, dan hukum positif memberikan ketentuan yang lebih luas dibandingkan hukum Islam. Penelitian membedakan peraturan dalam ketentuan perceraian, usia pemeliharaan anak, dan pihak yang berhak mengasuh anak. Dalam hukum Islam, hak asuh ibu bisa gugur jika ada faktor yang merugikan anak, termasuk jika ibu pindah agama. Pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian akibat peralihan agama adalah: (a) syarat Islam sebagai prioritas utama, dan (b) jika tidak terpenuhi, syarat akhlak dan kemampuan mengasuh diperhatikan. Majelis hakim akan mengevaluasi kondisi orang tua untuk menentukan yang terbaik bagi anak, meskipun hak asuh diberikan pada orang tua yang murtad. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembentukan dan pembaruan hukum, serta membantu hakim dalam ijtihad dan penemuan hukum, khususnya terkait hak asuh anak.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian.

Abstract

This research examines the position of child custody after divorce due to one parent apostasy, both according to positive law and Islamic law. The main focus of this research is: First, determining the position of child custody after divorce due to apostasy. Second, examine the pattern of granting custody in cases of religious conversion. The research method used is a normative-empirical approach, which includes field research at the Bondowoso District Court and the East Lombok Religious Court as well as a literature review regarding positive law and Islamic law. The research results show that child custody is not always given to the mother, and positive law provides broader provisions than Islamic law. Research differentiates regulations in divorce provisions, child maintenance age, and parties who have the right to care for children. In Islamic law, a mother's custody rights can be terminated if there are factors that harm the child, including if the mother changes religion. The pattern of granting child custody in a divorce resulting from a change of religion is: (a) Islamic requirements as the main priority, and (b) if these are not met, moral requirements and parenting abilities are taken into account. The panel of judges will evaluate the condition of the parents to determine what is best for the child, even if custody is given to the apostate parent. It is hoped that this research can become a reference in the formation and reform of law, as well as assist judges in ijtihad and legal discovery, especially regarding child custody.

Keywords: Child Custody, Divorce.

A. Pendahuluan

Dewasa ini Hak Asuh Anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan mantan isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak

adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan¹. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua².

Setelah terjadinya perceraian, maka kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak, maka diselesaikan melalui pengadilan. Pemberian hak asuh anak menurut khazanah fiqh diberikan pada ibunya sampai anak berumur 7 tahun, jika menurut Kompilasi Hukum Islam sampai anak berumur 12 tahun, dan diberikan kebebasan bagi anak untuk memilih siapa antara ayah atau ibu yang akan mengasuhnya ketika umur anak sudah genap 12 tahun³. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara⁴.

Pada kerangka ini, dalam keluarga muslim jika terjadi perceraian antara suami istri, sedangkan salah satunya murtad, maka secara otomatis anak-anak harus diasuh oleh orang tuanya yang beragama Islam. Demikian juga hak *ḥaḍānah* menjadi gugur dari pihak yang terdapat indikasi yang kuat atas adanya upaya untuk mempengaruhi anak menjadi berubah agama⁵. Dalam kondisi demikian, yang paling menentukan adalah kebijaksanaan hakim untuk menetapkan bahwa pihak yang akan melakukan *ḥaḍānah* terhadap anak adalah pihak dimana anak menjadi terjamin keselamatan agamanya. Artinya, anak tidak lagi diberi hak pilih apakah ia ikut ayahnya atau ibunya. Hak pilih baru dapat dipedomani bilamana tidak terang-

¹ Tektona, R. I. (2012). Kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak korban perceraian. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 4(1).

² Ismiati, I. (2018). Perceraian orangtua dan problem psikologis anak. *At-taujih: Bimbingan dan konseling islam*, 1(1).

³ Rofiq, M. K. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 97-106.

⁴ Nggeo, G. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak oleh Orang Tua Kandung menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 8(4).

⁵ Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02), 49-80.

terangan dapat merugikan pihak anak⁶.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad dan bagaimana pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan kepustakaan⁷. Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Bondowoso, fokus pada hak asuh anak pasca perceraian akibat murtad. Penelitian kepustakaan mengkaji aturan hukum positif, hukum Islam, dan pendapat ahli mengenai topik tersebut⁸. Sumber data primer mencakup putusan pengadilan terkait hak asuh dalam kasus perceraian karena peralihan agama, sedangkan data sekunder terdiri dari dokumen dan artikel terkait. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tiga tahapan: (1) display data dengan menyajikan data dalam bagan dan narasi, (2) reduksi data untuk pengabstrakan dan kategorisasi, dan (3) penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori-teori yang ada⁹.

C. Pembahasan

Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad

Perbedaan konsep mengenai hak asuh anak secara umum bukan hanya dalam segi Hukum Positif dan Hukum Islam, akan tetapi konsep hak asuh anak diakibatkan perceraian karena salahsatu orang tuanya murtad (pindah agama) baik dalam segi hukum positif maupun hukum islam memiliki konsep yang berbeda, yang dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁰ :

1. Ketentuan Dalam Melakukan Perceraian¹¹

⁶ Royani, F., Chaniago, M., & Pangestu, G. (2021). Parenting Rights After Divorce Positive Legal Perspectives and Islamic Law (Study of Lawang Agung Village, Kedurang District, South Bengkulu). *Jurnal Hukum Sehasen*, 7(1), 17-22.

⁷ Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41-53.

⁸ Al Hamid, R., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 48-60.

⁹ Intan Mu'jizat, L. K. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).

¹⁰ Sucia, A. T. (2017). Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Skripsi-UIN Alauddin, Makassar*.

¹¹ Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77-84.

Menurut Hukum Positif dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan Perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan juga ditegaskan pula dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP 9/1975). Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kepindahan salah satu pihak ke agama lain tidak dapat dijadikan alasan untuk menceraikan salah satu pihak¹².

2. Ketentuan Umur Dalam Hak Pilih Pemeliharaan Anak¹³

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mengenai hak asuh anak, pengadilan memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Juga dijelaskan dalam Pasal 98 ayat 1 KHI, bahwa batasan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau

¹² Sumirat, I. R. (2019). Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(2), 279-301.

¹³ Muhajir, A. (2017). hadhanah dalam islam (hak Pengasuhan anak dalam sektor Pendidikan Rumah). *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(2).

belum melangsungkan pernikahan. Hal ini menjelaskan bahwa anak yang berumur dibawah 21 Tahun. Menurut beberapa Imam Mazhab :

1. Imam Syafi'I dan Ishak berpendapat bahwa lama masa pengasuh adalah 7 tahun atau delapan tahun¹⁴.
 2. Ulama Hanafiah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri dan berpakaian sendiri , sedangkan perempuan sampai ia haid. Sesudah itu baru ayahnya berhak dengan keduanya¹⁵.
 3. Imam Malik berpendapat bahwa ibu berhak mengasuh anak perempuan sampai ia menikah. Sedangkan bapak berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia baligh¹⁶.
- b. Menurut Hukum Positif

Dalam Hukum Perdata Pengertian anak tidak diatur secara eksplisit, namun pengertian anak selalu dikaitkan dengan kedewasaan sedngkan dalam masalah batas kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundangundangan. Dalam masalah batas kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), hal ini diatur dalam Pasal 330 yang berbunyi, "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin"¹⁷. Dalam Hukum Perdata atau BW Istilah Pengasuhan/ Pemeliharaan anak di kenal dengan istilah perwalian. Konsep perwalian dalam BW lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep dari *Ḥaḍānah* yang ada dalam Islam. Adapun persamaannya adalah setiap anak yang masih belum dewasa atau *mumayyiz*, atau masih belum bisa berdiri sediri, maka kewajiban untuk memelihara atau mengasuhnya adalah kewajiban Ibu kandung atau orang yang di beri kewenangan tetapi dia mempunyai cakap mental dan kepribadiannya baik Sedangkan perbedaannya di antara masalah tersebut adalah kalau di dalam *Ḥaḍānah*, pengasuhan yang dimaksud pada anak yang masih belum *mumayyiz* atau belum dewasa itu adalah anak kandung atau anak yang mana kedua orang tuanya yang telah bercerai, dan pengasuhannya di serahkan kepada ibunya, sedangkan untuk biaya kehidupannya diserahkan kepada ayahnya meskipun ayah tersebut kawin lagi, dan batasan untuk

¹⁴ Mufidah, A., & Ishaq, Z. (2024). Penerapan Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(02), 76-86.

¹⁵ Ananda, M. R., Sabili, K. A., Basyarahil, A. M., Al-Fikri, M. A., Ray, M. H., & Rosfiani, O. (2024). Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 3(1), 52-62.

¹⁶ Zulkarnain, M. F. (2023). Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 1(1), 13-25.

¹⁷ Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02), 49-80.

pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) Pendapat yang paling banyak di akui khusus pada pengasuhan anak di bebaskan pada ibu sampai anak mencapai 12 tahun. Kemudian pada umur tersebut anak disuruh memilih apakah tetap di pelihara Ibunya atau bapaknya. beda dengan perwalian tidak mesti anak kandung, anak yang lahir di luar pernikahan pun bisa dilakukan pemeliharaan, asalkan ada penunjukan dari pihak pengadilan yang telah di atur dalam undang-undang, sedangkan untuk pembiayaan kehidupan sehari-hari maka biaya yang diambil dari harta kekayaan si anak dan diatur semuanya dalam Undang-undang. Dan batasan perwalian telah ada kepastian hukum yaitu sampai berumur 21 tahun atau sudah kawin yang mana sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW pasal 330¹⁸.

3. Orang Yang Berhak Memelihara Anak

a. Menurut Hukum Islam

Pemeliharaan sangatlah penting bagi si anak memerlukan asuhan dan kasih sayang ketika dalam proses pertumbuhan hidupnya, penentuan hak asuh anak harus memperhatikan kebutuhan anak tersebut, yang berarti bahwa pemelihara harus mempunyai waktu dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan¹⁹.

Beberapa persyaratan itu ialah :

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Sempurna akal
- 4) Adil
- 5) Berupaya memberi didikan akhlak dan menjaga kesehatan anak
- 6) Bersifat amanah dan akhlak yang luhur²⁰.

Mengenai keutamaan ibu untuk mendapat hak *ḥaḍānah* berdasarkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar yang artinya sebagai berikut : “Bahwasanya seseorang perempuan telah datang menemui Rasulullah saw dan bertanya: “Ya Rasulullah, bahwa anakku ini, perutku lah kandungannya, susukulah minumannya dan ribaanku rumahnya tetapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu dari aku”. Setelah mendengar aduan itu Rasulullah saw bersabda, Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selagi engkau belum menikah lagi”. (Riwayat Abu Daud)

Hadis ini jelas menetapkan bahwa ibu adalah lebih berhak terhadap pemeliharaan anak daripada bapak. Namun, begitu apabila anak-anak mencapai

¹⁸ Sucia, A. T. (2017). Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Skripsi-UIN Alauddin, Makassar*.

¹⁹ Sucia, A. T. (2017). Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Skripsi-UIN Alauddin, Makassar*.

²⁰ Mursalin, S. (2020). Hak Hadhanah Setelah Perceraian. *Ibnu Qudamah, al-Mughny, jilid, 7, 67*.

umur tertentu, maka lelaki lebih berhak mendidiknya karena ia lebih mampu mengawasi, menjaga dan mendidik dibanding wanita²¹.

Hak *Ḥaḍānah* dalam artian hak perwalian seorang ibu akan gugur apabila²² :

- 1) Ibu tersebut kawin lagi dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan anak-anak, sehingga akan mengurangi kebaikan bagi anak-anak,
- 2) Ibu tersebut berkelakuan buruk secara berlebihan dan terbuka,
- 3) Ibu tersebut pindah domisili untuk mencegah bapak membuat pengawasan,
- 4) Ibu tersebut keluar agama (murtad),
- 5) Ibu tersebut berlaku kasar atau menganiaya anak-anak tersebut.

Dalam pemeliharaan anak jikalau Hak *Ḥaḍānah* seorang ibu akibat keluar agama (murtad) maka hak asuh anak diberikan kepada seorang bapak. Meskipun dalam pertimbangan hakim hak asuhnya diberikan kepada seorang bapak tidak berarti kewajiban seorang ibu pun gugur dengan sendirinya. Seorang ibu tetap memelihara dan mengasuh secara biologis bagi kehidupan anak²³. Ibnu'l-Qayim berkata: sesungguhnya kita menyerahkan anak kepada bapak atau ibunya adalah bertujuan untuk kemaslahatan anak²⁴.

b. Menurut Hukum Positif

Pengadilan Negeri merupakan salah satu dari badan peradilan di Indonesia, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam penuntutan biaya hidup bagi anak biasanya ibu yang akan bertindak mengajukan tuntutan terhadap bapak (bekas suami) apabila bekas suaminya tidak memenuhi kewajibannya dalam pemberian nafkah hidup bagi anak yang berada dalam asuhannya²⁵.

Tuntutan yang dilakukan oleh ibu (bekas istri) tidak hanya mengenai pemenuhan terhadap biaya hidup dan pendidikan anak, namun juga menyangkut masalah pemeliharaan anak. Hal seperti ini yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam beberapa putusan yang menyangkut masalah

²¹ Jauhari, I. (2012). Kewajiban nafkah hadanah dan rada'ah terhadap anak di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46(2).

²² Azhari, M. (2023). *Hak Ḥaḍānah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

²³ Ghufroon, M., & Ali, M. (2020). Nalar Integrasi Fikih dan Psikologi Keluarga dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(1), 73-98.

²⁴ M Agus, M. A. (2018). *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

²⁵ Imron, A. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 96.

pemeliharaan anak, maka setelah bercerai dan diputuskan bahwa anak ikut dengan ibunya, maka bekas suaminya akan diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan bagi anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang kewajiban sang ayah untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada sang anak²⁶.

Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus-kasus pemeliharaan anak dan tanggung jawab nafkah anak cenderung melimpahkan tanggung jawab pemeliharaan anak kepada ibu kandungnya dan kepada pihak bapak dibebani tanggung jawab untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sehingga anak tersebut dapat berdiri sendiri. Bapak dan Ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu²⁷.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu, orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Setiap anak yang belum dewasa, mempunyai hak untuk dipelihara secara baik. Mereka memerlukan pengawasan, penjagaan, bimbingan, arahan serta pendidikan dari orang tua atau pihak lain apabila orang tua sudah tidak ada lagi²⁸.

Analisis Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA. Bdw Dalam Konvensi

Berdasarkan pembuktian ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena penggugat telah kembali kepada agamanya semula, yaitu dari agama Islam ke agama Keristen Pantekosta sehingga hubungan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat²⁹.

²⁶ Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291-306.

²⁷ Purba, D., & Zahara, E. (2022). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 14-22.

²⁸ Indonesia, R. (1979). Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. *Jakarta: RI*.

²⁹ Desianty, E. W. (2013). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad.

Bahwa dalam gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan. Bahwa Karena penggugat sudah beralih kembali ke agamanya semula, yaitu dari agama Islam Ke agama Keristen Pantekosta, hal mana penggugat tidak lagi beragama Islam mengakibatkan hubungan perkawinan menjadi rusak (pasakh) maka majelis hakim Pengadilan Agama Makassar mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak ba'in tergugat terhadap penggugat³⁰.

Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan.
- b. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah peengkap (suppletoir).
- c. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara penggugat dan tergugat disebabkan karena penggugat telah kembali kepada agamanya semula, yaitu dari agama Islam ke agama Keristen Pantekosta sehingga hubungan keduanya tidak harmonis lagi.
- d. Bahwa majelis hakim, hakim mediator telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Dalam Rekonvensi

Bahwa penggugat rekonvensi/tergugat konvensi menuntut agar kedua anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang berinisial A dan B diasuh oleh penggugat rekonvensi karena penggugat rekonvensi mengkhawatirkan keyakinan kedua anak tersebut mengikuti keyakinan tergugat rekonvensi manakala diasuh oleh tergugat rekonvensi,

Bahwa atas gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi tersebut tergugat rekonvensi tidak keberatan asalkan penggugat siap merawat dan membiayai kedua anak tersebut,

Karena tergugat rekonvensi tidak keberatan atas gugatan penggugat rekonvensi, dan keduanya sepakat menyerahkan pemeliharaan kedua anak tersebut kepada penggugat rekonvensi, maka majelis hakim perlu menetapkan bahwa kedua anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi berinisial A dan B berada dalam asuhan penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3v Tahun 2006 dan Undang-

³⁰ Wahid, Y. Z., Suaedy, A., Rahman, A. H., Azhari, M. S., Nisa, N., Dja'far, A., & Fata, B. S. *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi The Wahid Institute Tahun 2010*. The WAHID Institute.

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in tergugat terhadap penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari, Kota Bondowoso paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi ;
2. Menetapkan kedua anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi berada dalam asuhan penggugat rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Analisis Putusan di Pengadilan Negeri Bondowoso

Setelah mengamati kasus antara penggugat dan tergugat seperti yang diuraikan diatas. Ada hal yang menarik untuk disoroti yaitu jatuhnya *ḥaḍānah* atau pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada bapak. Dalam kaitannya dengan putusan tersebut ada hal menarik perhatian penulis untuk disoroti dari sudut pandang fikih dan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu siapakah yang mempunyai hak untuk melakukan *ḥaḍānah* terhadap anak yang masih dibawah umur akibat perceraian , apa hal yang menyebabkan seorang anak ada di tangan bapak, apa yang menjadi pertimbangan sehingga hakim memutuskan hak tersebut ada di tangan bapak³¹.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam permasalahan *ḥaḍānah* ibu lebih berhak mendapatkan *ḥaḍānah* ketika seorang anak masih dibawah umur dan selama ibu belum menikah. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Hal ini dikarenakan ibu mempunyai tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi , selain itu seorang ibu lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih

³¹ Sucia, A. T. (2017). Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Skripsi-UIN Alauddin, Makassar*.

bagi anak yang masih dalam usia menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang³².

Kalau kita lihat kasus diatas bahwa ibu telah kembali ke agamanya semula, yaitu dari agama Islam ke agama Keristen Pantekosta, hal mana seorang ibu tidak lagi bergama Islam dalam hal ini bisa kita sebut murtad. Hal ini mengakibatkan hubungan perkawinan menjadi rusak (pasakh) sehingga seorang ibu atau hak pengasuhan ibu telah gugur. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri serta ibu bagi anak-anak dalam hal pengajaran tentang agama secara khusus dimasa depan nanti³³.

Selain itu anak merupakan makhluk sosial seperti layaknya orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain (orang tua) untuk membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan tanpa bantuan dari orang lain (orang tua) anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Dalam hal terjadinya perceraian orang tua, biasanya anaklah yang menjadi korban. Orang tua beranggapan dalam perceraian mereka sering kali beranggapan bahwa dapat diselesaikan nanti setelah perceraian diselesaikan. Padahal tidak demikian adanya dan tidak demikian sederhananya, bahwa penyelesaian terbaik bagi anak akan dapat dengan mudah dicapai. Dalam Kondisi apapun harus diingat bahwa anak merupakan seorang individu yang mempunyai hak-hak dasar yang diakui sebagaimana halnya orang dewasa misalnya Hak untuk hidup, memeluk agama, memperoleh pendidikan, terbebas dari rasa takut, termasuk kekerasan terhadap anak. Ketika seorang anak sebagai korban dari perceraian terhadap kedua orang tuanya maka kita dapat melihat sikap dan perilaku seorang anak, Psikologi anak. Dalam putusan hakim tentu harus mencerminkan uu tersebut.berbeda dengan kasus pidana, kecuali dalam penegkan hukumnya tidak ada pelanggaran HAM dan tidak ada penjatuhan pidana³⁴.

Masalah *Ḥaḍānah* sangatlah cukup luas jangkauannya. Dalam menyelesaikan masalah *ḥaḍānah* itu tidak hanya mengacu kepada ketentuan formalnya saja, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai dari hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah agama, lingkungan dan keadaan ayah serta ibu yang akan diberi hak untuk

³² Jazila, H. (2023). *Hak Ḥaḍānah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2019-2021)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

³³ Pepi, S. (2016). *Penyuluh Agama dan Isu Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Palu*. *Al-Qalam*, 22(2).

³⁴ Sucia, A. T. (2017). *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. *Skripsi-UIN Alauddin, Makassar*.

melakukan *ḥadānah* dan juga aspek lain yang mungkin berpengaruh demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya³⁵.

Analisis Putusan di Pengadilan Agama Bondowoso

Pelaksanaan hukum keluarga yang berprespektif keadilan gender dan untuk meminimalisir dampak negatif dari manifestasi ketidakadilan gender, para hakim Pengadilan Agama mempunyai peranan yang penting sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang hukum keluarga³⁶. Sengketa hak asuh anak yang dimaksud disini adalah gugatan sengketa suami isteri yang sudah bercerai memperebutkan hak asuh anak hasil perkawinan mereka di Pengadilan Agama. Dalam kaitannya terhadap putusan tersebut hakim dalam memutuskan perkara sengketa hak asuh anak cenderung menggunakan analisis keadilan gender berprespektif *maqasid syariah*³⁷.

Analisis keadilan gender berprespektif *maqasid syariah* adalah analisis yang berorientasi pada kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan yang terwujud pada terpeliharanya 5 (lima) hal yaitu memelihara agama (*hifdzu al-din*), memelihara jiwa (*hifdzu hayat* atau *hifdzu an-Nafs*), memelihara akal (*hifdzu aql*), memelihara keturunan (*hifdzu annasab*), dan memelihara harta (*hifdzu al-mal*)³⁸.

Dalam konteks hak asuh anak, maka penerapan analisis keadilan gender berprespektif *maqasid syariah* harus berpijak pada keadilan yang berorientasi pada terpeliharanya kelima hal tersebut tanpa berpihak pada jenis kelamin tertentu, bapak atau ibu yang mampu menjamin terpeliharanya kelima hal tersebut demi kepentingan terbaik anak yang seharusnya dipilih sebagai pemegang hak asuh anak. Menurut Hanan ketika ibu tidak mampu mengurus anaknya, misalnya ibu mempunyai moral yang jelek, murtad, pengguna obat-obat terlarang, dll yang bisa membawa dampak buruk kepada tumbuh kembang si anak, maka ayahnya lah yang berhak atas permasalahan pemeliharaan dan pengasuhan anak³⁹.

Pola Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama

Dari uraian tentang latar belakang, kondisi para pihak yang melakukan perceraian karena murtad, dan pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan

³⁵ Sucia, A. T. (2017). Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Skripsi-UIN Alauddin, Makassar*.

³⁶ Haq, N. Y. I. (2020). *Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender dan Hukum Progresif* (Master's thesis).

³⁷ Sucia, A. T. (2017). Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Skripsi-UIN Alauddin, Makassar*.

³⁸ Sucia, A. T. (2017). Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Skripsi-UIN Alauddin, Makassar*.

³⁹ Sucia, A. T. (2017). Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Skripsi-UIN Alauddin, Makassar*.

hukum, maka dapat dijelaskan macam-macam pola pemberian hak asuh dalam perceraian karena murtad.

Orang tua yang atau keluarga yang memegang hak asuh harus memenuhi syarat-syarat *hadanah* yaitu, berakal, dewasa, mampu untuk mendidik dan mengasuh anak, akhlak baik, Islam, merdeka, dan diprioritaskan ibu (wanita) bagi anak yang belum *mumayyiz*⁴⁰. Dalam putusan-putusan pengadilan yang dikaji dalam tulisan ini syarat berakal, dewasa, dan merdeka sudah terpenuhi semua oleh para pihak yang berperkara, selanjutnya tinggal melihat apakah syarat beragama Islam, akhlak baik, dan syarat mampu mengasuh anak⁴¹.

1. Jika semua syarat *hadanah* terpenuhi pada ayah atau ibu yang bercerai, maka hak asuh diberikan pada ibu jika anak belum *mumayyiz* atau masih di bawah umur 12 tahun, dan jika anak sudah *mumayyiz* maka anak diberi hak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya sesuai kenyamanan anak⁴².
2. Jika semua syarat *hadanah* terpenuhi pada ayah atau ibu yang bercerai, kecuali syarat seagama (Islam) antara anak dan orang tua, maka hak asuh anak diberikan pada orang tua yang beragama Islam.

Beragama Islam sebagai salah satu syarat utama mendapatkan hak asuh anak patokannya adalah formal yaitu secara formal dan secara hukum seseorang berstatus Islam, tanpa mempertanyakan apakah keislamannya hanya formalitas pada tanda pengenal seperti KTP saja ataukah keislaman yang membutuhkan kualitas atau ketaatan dalam beragama⁴³. Jika ayah beragama Islam taat dan ibu mengaku Islam namun tidak pernah melakukan ibadah secara Islam dan tidak mengaku bahwa ia telah keluar dari Islam, hak asuh anak tetap diprioritaskan jatuh pada ibu Islam meskipun tidak taat seperti pada putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Stg.).

3. Jika semua syarat *hadanah* terpenuhi pada ibu meski ada potensi untuk murtad, di saat yang sama ayah beragama Islam namun buruk akhlaknya dan tidak mampu mengasuh anak, maka hak asuh diprioritaskan untuk diberikan pada ibunya. Seperti putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2801/Pdt.G/2020/PA.Sda⁴⁴.

⁴⁰ Rofiq, M. K. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 97-106.

⁴¹ Santoso, T. (2003). *Membumikan hukum pidana islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*. Gema Insani.

⁴² Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181-194.

⁴³ PANJAITAN, M. D. P. (2021). *Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara).

⁴⁴ Alfin, A. *Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

4. Jika semua syarat *hadanah* terpenuhi pada ayah, sedangkan ibu beragama Islam namun berpotensi murtad, ibu juga buruk akhlak serta tidak mampu mengasuh anak, maka hak asuh anak diberikan pada ayah, seperti pada putusan pengadilan Agama Biak Nomor 35/Pdt.G/2012/PA. Bik. Saat bercerai, istri hidup serumah di luar nikah dengan lelaki lain non Islam dan berkeinginan untuk mengikuti agama lelaki tersebut serta sudah punya 1 anak luar nikah, sedang ketiga anaknya dititipkan pada orang tua istri (nenek) yang saat itu mengasuh 10 anak dan jarang mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya.
5. Jika semua syarat *hadanah* terpenuhi pada salah satu orang tua, maka hak asuh anak diberikan pada orang tua yang memenuhi semua syarat *hadhanah*. Seperti pada Putusan pengadilan Agama Sleman Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Smn dimana hak asuh diberikan pada ibu karena ayah murtad dan kembali ke agama katolik selama 12 tahun setelah menikah dan suami menelantarkan keluarga serta mempunyai perilaku yang buruk. Juga seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Prgi, hak asuh diberikan pada ayah, karena istri murtad, kembali keagama Katolik, melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain, meski mampu mengasuh anak⁴⁵.
6. Jika syarat Islam tidak terpenuhi pada salah satu orang tua namun semua syarat lain terpenuhi sedang orang tua lain Islam namun tidak mampu mengasuh dan buruk akhlak, maka atas dasar kemaslahatan anak majelis hakim menggali lebih dalam kondisi kedua orang tua untuk menetapkan yang terbaik bagi anak, maka hak asuh diberikan pada orang tua yang murtad namun syarat lain terpenuhi agar hak-hak anak dalam masa perkembangannya dapat terjamin dan terpenuhi. Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Mur, yang menetapkan hak asuh pada ibu yang murtad, namun bisa mengasuh anak sedang ayah yang beragama Islam dihukum berdasar putusan pengadilan negeri karena menelantarkan anak. Atau seperti putusan pengadilan Agama tangerang Nomor 1429/Pdt.G/2013/PA.Tng, yang menetapkan hak asuh pada ayah yang murtad karena istrinya menjalin hubungan dengan lelaki lain di luar nikah, dan tidak bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak⁴⁶.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang

⁴⁵ Husna, N. (2023). *Hak Asuh Anak Bagi Perceraian Sebab Istri Murtad Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101/Pdt. G/2022/PA. Smg.)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).

⁴⁶ Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).

- tuanya murtad. Perceraian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak berdasarkan alasan-alasan yang sah sebagaimana disebut dalam Pasal 209 undang-undang ini. Setelah terjadinya perceraian menurut Pasal 225 KUHPerdata mengenai hak anak dan nafkah anak. Begitu juga yang terjadi jika hal ini diputuskan oleh Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuanketentuan pengasuhan anak yang memuat ketentuan sebagai berikut : 1. Kewajiban pemeliharaan anak; 2. Kedudukan Anak; 3.Hak Kewajiban antara orang tua dan anak; 4. Perwalian; Dalam Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan pengasuhan anak sebagai berikut : 1. Hak pengasuhan anak pada dua keadaan dalam Pasal 105 dan 156;
2. Pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama (murtad) dalam putusan pengadilan agama adalah (1) Jika semua syarat *hadanah* terpenuhi pada ayah atau ibu yang bercerai, kecuali syarat seagama (Islam) antara anak dan orang tua, maka hak asuh anak diberikan pada orang tua yang beragama Islam, (2) Jika syarat Islam tidak terpenuhi pada salah satu orang tua namun semua syarat *hadanah* lain terpenuhi, sedang orang tua lain Islam namun tidak mampu mengasuh dan buruk akhlak, maka atas dasar kemaslahatan anak, majelis hakim menggali lebih dalam kondisi kedua orang tua untuk menetapkan yang terbaik bagi anak meski hak asuh diberikan pada orang tua yang murtad.
 3. Rekomendasi untuk praktisi hukum terutama hakim dan untuk orang tua yang akan bercerai karena alasan murtad hendaknya tetap memperhatikan hak pokok anak, yaitu pemberian kasih sayang kedua orang tua, dengan pembagian hak asuh yang adil antara ayah dan ibu. Untuk menjamin perlindungan agama anak sesuai dengan agama asal anak maka jika diasuh oleh orang tua yang murtad, upayakan agar orang tua Islam tetap dapat mengasuh dan mengawasi pendidikan agama anak hingga anak dapat memilih agamanya sendiri dalam pendidikan dan pengasuhan orang tua yang moderat melalui pembuatan kesepakatan mengasuh anak kedua orang tua yang dikuatkan dengan putusan hukum.

E. Daftar Pustaka.

BUKU

- Mursalin, S. (2020). Hak Hadhanah Setelah Perceraian. *Ibnu Qudamah, al-Mughny, jilid, 7*.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan hukum pidana islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*. Gema Insani.

JURNAL

- Ananda, M. R., Sabili, K. A., Basyarahil, A. M., Al-Fikri, M. A., Ray, M. H., & Rosfiani, O. (2024). Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 3(1).
- Al Hamid, R., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 4(1).
- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Ghufron, M., & Ali, M. (2020). Nalar Integrasi Fikih dan Psikologi Keluarga dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(1).
- Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02).
- Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2).
- Ismiati, I. (2018). Perceraian orangtua dan problem psikologis anak. *At-taujih: Bimbingan dan konseling islam*, 1(1).
- Imron, A. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1).
- Jauhari, I. (2012). Kewajiban nafkah hadanah dan rada'ah terhadap anak di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46(2).
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2).
- Mufidah, A., & Ishaq, Z. (2024). Penerapan Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(02).
- Muhajir, A. (2017). hadhanah dalam islam (hak Pengasuhan anak dalam sektor Pendidikan Rumah). *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(2).
- Nggeo, G. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak oleh Orang Tua Kandung menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 8(4).
- Purba, D., & Zahara, E. (2022). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1).

- Pepi, S. (2016). Penyuluh Agama dan Isu Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Palu. *Al-Qalam*, 22(2).
- Royani, F., Chaniago, M., & Pangestu, G. (2021). Parenting Rights After Divorce Positive Legal Perspectives and Islamic Law (Study of Lawang Agung Village, Kedurang District, South Bengkulu). *Jurnal Hukum Sehasen*, 7(1).
- Rofiq, M. K. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2).
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1).
- Sumirat, I. R. (2019). Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(2).
- Tektona, R. I. (2012). Kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak korban perceraian. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 4(1).
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).
- Zulkarnain, M. F. (2023). Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 1(1).

DISERTASI

- Azhari, M. (2023). *Hak Haḍānah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Husna, N. (2023). *Hak Asuh Anak Bagi Perceraian Sebab Istri Murtad Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101/Pdt. G/2022/PA. Smg.)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Intan Mu'jizat, L. K. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Jazila, H. (2023). *Hak Haḍānah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2019-2021)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- M Agus, M. A. (2018). *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Panjaitan, M. D. P. (2021). *Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara).

TESIS

Alfin, A. *Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Haq, N. Y. I. (2020). *Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender dan Hukum Progresif* (Master's thesis).

SKRIPSI

Sucia, A. T. (2017). *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Skripsi-UIN Alauddin, Makassar.*

MAKALAH

Desianty, E. W. (2013). *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad.*

Wahid, Y. Z., Suaedy, A., Rahman, A. H., Azhari, M. S., Nisa, N., Dja'far, A., & Fata, B. S. *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi The Wahid Institute Tahun 2010.* The WAHID Institute.

UNDANG-UNDANG

Indonesia, R. (1979). *Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.* Jakarta: RI.